



# Selesai Jadi Bupati, Proses Hukum Jalan Terus

■ MA...

Sambungan dari hal 25

Kabar tentang masa hukuman ini tentu saja mengagetkan pihak Winasa. Sedangkan dari pihak jaksa malah mengaku baru tahu tentang perkembangan ini. "Kami baru terima petikan putusannya," kata Kasipidsus Kejaksaan Negeri Jembrana, I Made Pasek Budiawan, ditemui koran ini di ruang kerjanya, Senin kemarin (21/8).

Pihaknya akan berkoordinasi

dengan Pengadilan Tipikor Denpasar mengenai putusannya untuk melakukan eksekusi atas putusan yang telah dijatuhkan. Karena petikan putusan baru diterima Kejari Jembrana sekitar seminggu lalu, sehingga perlu koordinasi lebih lanjut mengenai putusannya. "Rencana Jumat ini koordinasi ke Tipikor, biar nanti bisa dieksekusi," pungkasnya.

Seperti diketahui, saat menjalani masa hukuman pidana penjara 2,5 tahun dalam ko-

rupsi kompos, pria yang dikenal ceplas-ceplos dan banyak ide ini kembali divonis bersalah dan dipidana penjara 3,5 tahun dalam kasus korupsi beasiswa Stikes dan Stitna Jembrana, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar. Selain itu, denda Rp 50 juta dan bila tidak membayar maka akan diganti dengan pidana kurungan (subsider) 2 bulan penjara.

Winasa terbukti bersalah melanggar pasal 3 *juncto* (jo) pasal

18 ayat (1) huruf (b) Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mantan bupati yang banyak banyak memperoleh rekor Museum Rekor Indonesia

(MURI) itu tersandung banyak kasus korupsi. Pertama kasus korupsi kompos yang diputus selama 2,5 tahun penjara, dia mendapat putusan *inkraht*, pada 26 Juni 2013 lalu, dari

MA, dan sudah menjalani masa hukuman.

Proses hukum atas kasus demi kasus membelitnya sejak tidak berkuasa sebagai kepala daerah. Saat ini masih proses band-

ing kasus korupsi perjalanan dinas dengan putusan 4 tahun penjara. Winasa saat ini ditahan di Rutan Kelas II B Negara, Jembrana, menunggu putusan atas kasasi yang diajukan. (bas/pit)

Edisi : Selasa, 22 Agustus 2017

Hal : 25

# MA Ganjar

## Winasa 7 Tahun

### Kena 3,5 Tahun, Kasasi Malah Bertambah

NEGARA - Apes nian, nasib mantan Bupati Jembrana, I Gede Winasa. Dia bakal lebih lama lagi mendekam di penjara. Pasalnya, putusan terakhir dari kasasi kasus korupsi beasiswa Stikes dan Stitna, majelis hakim dari Mahkamah Agung (MA) memutuskan Winasa selama 7 tahun pidana penjara.

Putusan ini dua kali lipat dari putusan tingkat pertama. Winasa mengajukan kasasi ke MA atas putusan tindak pidana korupsi yang diterimanya tahun 2016 lalu. Tetapi ternyata majelis hakim memutuskan 7 tahun pidana penjara.

Putusan dari hakim tindak pidana korupsi sendiri sejatinya hanya 3,5 tahun penjara saja. Dia diganjar hukuman itu untuk kasus bantuan beasiswa Stikes dan Stitna Jembrana, yang divonis pada 12 Oktober 2016 lalu.

Sebelumnya pria yang punya gelar akademis profesor, doktor, dokter gigi ini tak terima atas vonis hukuman itu. Dia berharap bisa mendapatkan keringanan hukuman. Untuk itu dia mengajukan upaya hukum lagi ke MA. Namun rupanya surat takdir dia dalam menjalani hukuman ternyata lain. Tak sesuai harapan ■

► Baca MA... Hal 35



M. BASIR/RADAR BALI

**SERASA SEUMUR HIDUP** : Winasa saat mengikuti upacara HUT ke-72 RI di Rutan Negara. Kini total masa hukumannya 13,5 tahun penjara.

### Tumpukan Vonis Winasa

- **Nama** : I Gede Winasa
- **Jabatan Sebelumnya** : Bupati Jembrana
- **Rentetan Vonis Hukuman** :
  - Senin, 21 Agustus 2017 diganjar hukuman 7 tahun penjara, untuk kasus bantuan beasiswa Stikes dan Stitna Jembrana, setelah sebelumnya pada 12 Oktober 2016 lalu hanya divonis 3,5 tahun penjara
  - Jumat, 9 Juni 2017 diganjar

4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidi 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti kerugian negara, setelah dituntut 7 tahun penjara. Besarnya mencapai Rp 797 juta lebih, untuk kasus korupsi perjalanan dinas (perdin)

- Dalam kasus lain, kasus korupsi mesin kompos pada 26 Juni 2013 mendapat hukuman 2,5 tahun penjara dari Mahkamah Agung (MA), setelah kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Negara diterima

■ **Total Hukuman** : **13,5** tahun penjara



Edisi : Selasa, 22 Agustus 2017

Hal : 25



## Kasus OTT Kepala Dinas Perizinan Gianyar dan Anak Buahnya Kejati Bali Diminta Telusuri Aliran Pungli

DUGAAN PUNGUTAN LIAR DINAS PERIZINAN GIANYAR		
NO	PENGURUSAN	DUGAAN PUNGLI
1	IMB Rumah Tinggal	Rp 15 Juta - Rp 25 Juta
2	Izin Pondok Wisata	Rp 50 Juta - Rp 75 Juta
3	Untuk Izin Vila	Rp 100 Juta - Rp 150 Juta
4	Izin Hotel Kelas Melati	Rp 200 Juta - Rp 250 Juta
5	Izin Hotel Berbintang	Rp 2 Miliar - Rp 4 Miliar

DENPASAR, NusaBali.

Perwakilan Garda Tipikor Indonesia (GTI) Gianyar mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali di Jalan Letda Tantular Niti Mandala Denpasar, Senin (21/8) pagi. Tujuan kedatangan mereka untuk meminta penyidik Kejati Bali telusuri aliran dana dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Bali terhadap Kepala Dinas (Kadis) Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

*Bersambung ke Hal-15 Kolom 1*



Ketua DPC GTI Gianyar Pande Nyoman Rata (kiri) didampingi Ida Bagus Gaga Ardana (tengah) saat mendatangi Kantor Kejati Bali di Denpasar, Senin (21/8).



## Kejati Bali Diminta Telusuri Aliran Pungli

Srikandi Demokrat ke Moskow

# Bali Berpeluang Ekspor ke Rusia



Tutik Kusuma Wardhani di pasar a (21/7).

katkan kualitas produk, kemudian membantu pemasaran produknya. Kalau itu dilakukan di Bali, buah hasil pertanian petani Bali bisa tembus menjadi komoditi ekspor," ujar mantan Ketua Komisi II DPRD Bali 2009-2014 ini.

Kata Tutik petani di Bali dan di Indonesia umumnya selama ini sering menjadi korban tengkulak yang membeli produk mereka murah-murah. Produk mereka tidak diterima di hotel-hotel karena kualitasnya kalah dengan produk buah impor negeri tetangga. "Kalau petani mau ditangani dan dibantu maksimal oleh pemerintah buah tropis dari Indonesia bisa masuk ke Rusia," ujar Tutik.

Menurut Tutik petani Bali harus bangkit, jangan hanya

mengembangkan produksi secara parsial. Kata Tutik di Bali banyak lahan tidur yang bisa digarap untuk menciptakan produk pertanian yang unggul. "Gunakan teknologi pertanian. Kita punya banyak ahli yang bisa menghasilkan produk pertanian organik dengan kualitas bagus. Di sini kembali ke peran pemerintah juga. Termasuk menyediakan birokrasi yang mudah tidak bertele-tele dalam ekspor produksi petani," tegas perempuan yang juga pengusaha ini. Di sisi sektor pariwisata Tutik menyebutkan Rusia yang nyaris tidak memiliki garis pantai lebih banyak berlibur saat musim dingin.

Mereka menuju Bali sebagai daerah tujuan pariwisata. Mereka

tertarik dengan Bali yang memiliki pantai. Hanya saja selama ini di Bali fasilitas pariwisata agak kurang pembenahan. "Kalau di sini toilet pasar tradisional saja sangat bersih. Fasilitas-fasilitas bak sampah tersedia banyak. Jadi turis ke Rusia itu lebih nyaman kalau berkunjung ke Pasar Tradisional," tegas Tutik.

"Bali harus berbenah supaya tidak ketinggalan dengan negara pesaing yang sangat memperhatikan dan peduli dengan dunia pariwisata. Pariwisata itu tidak akan ada habisnya dan selalu mendatangkan pendapatan bagi negara. Kalau sumber daya alam seperti minyak bisa habis. Pariwisata tidak ada habisnya," pungkas Tutik. **nat**

Edisi : Selasa, 22 Agustus 2017

Hal : 15

## Pemkab Turunkan Target Galian C

### Amlapura (Bali Post) -

Polemik di sektor galian C akhirnya memaksa Pemkab Karangasem menurunkan target pendapatan dari sektor tambang bukan logam tersebut. Tahun 2018 mendatang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) hanya mematok PAD Rp 55 miliar atau berkurang Rp 23 miliar dari target 2017 sebesar Rp 78 miliar.

Rencana menurunkan target pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan pasir, kerikil dan batu gunung, itu terungkap pada rapat kerja BPKAD dengan Komisi III DPRD

Karangasem, Senin (21/8) kemarin. Rencana penurunan di antaranya mengacu pada realisasi pajak di tahun 2017 ini. "Tahun ini, realisasi di bawah target, sehingga kita juga terpaksa melakukan penyesuaian untuk target tahun depan," ungkap Kepala BPKAD Karangasem I Nengah Mindera yang dikonfirmasi usai rapat kerja.

Mindera tak menampik merosotnya realisasi pajak galian C disebabkan oleh beroperasinya usaha-usaha galian yang tak berizin. Mereka tetap melakukan aktivitas eksploitasi padahal pemkab tidak mungkin

melakukan pungutan dalam bentuk apa pun.

Mindera juga mengakui Pemkab Karangasem mengalami kerugian sangat besar dari aktivitas penambangan ilegal yang sepertinya tidak terbendung itu. Namun selaku unit penagih, menurut dia, BPKAD tidak bisa berbuat apa-apa. Pemungutan atas aktivitas transaksi jual beli tetap hanya dilakukan untuk usaha galian yang berstatus legal. Sebab meskipun Perda Provinsi tentang galian C itu tidak lagi mengatur batas ketinggian, namun perda itu belum bisa diberlakukan

di Karangasem. Penerbitan izin galian walau kewenangannya ada di provinsi, belum bisa dilaksanakan karena tersangkut tahapan lain yang kewenangannya ada di kabupaten.

"Pemkab nanti hanya menerbitkan izin usaha produksi. Sedangkan tahapan lain seperti izin gangguan, lingkungan dan lainnya ada di provinsi. Tahapan-tahapan itulah yang kini digodok Karangasem melalui revisi Perda RTRW," kata Mindera.

Mindera mengatakan diturunkannya target galian C tahun 2018 karena saat ini revisi Perda RTRW

Karangasem masih dalam proses. Jika perda sudah rampung, pihaknya optimis realisasi pajak dari sektor tersebut bisa meningkat.

Di lain pihak, Ketua Komisi III Gusti Agung Dwi Putra mendorong Pemkab Karangasem mengomunikasikan masalah regulasi tersebut ke tingkat Forkompinda utamanya Kejaksaan Negeri Amlapura. Melalui itu diharapkan ada *legal opinion* dari aparat penegak hukum sehingga memungkinkan bagi Pemkab untuk memungut pajak dari setiap transaksi perpajakan yang ada. (kmb)